



**PUTUSAN**

**Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mna**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama Lengkap : **ANAK**;
  2. Tempat Lahir : Bengkulu Selatan;
  3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun;
  4. Jenis kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Bengkulu Selatan;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;
- Anak ditangkap pada tanggal 31 Januari 2024;

Anak ditahan dalam tahanan LPAS oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Februari 2024 sampai dengan tanggal 07 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 08 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024;
4. Hakim sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 04 Mei 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manna sejak tanggal 05 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Syufrial, S.H., dan kawan-kawan Penasihat Hukum Bhakti Alumni UNIB Cabang Bengkulu Selatan beralamat di Jalan Gunung Sakti Nomor 69 Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 00/Pen.PH/2024/PN Mna, orang tua dan pembimbing kemasyarakatan;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mna tentang Penunjukan Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mna tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mendengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan;

*Hal. 1 dari 24 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mna*



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak, orang tua serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP sebagaimana dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalankan dengan perintah agar Anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy J7 core warna silver;
  - 1 (satu) unit Handphone OPPO warna silver;
  - 1 (satu) unit Handphone VIVO Y16 warna gold;
  - Uang tunai sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
4. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak melalui Penasihat Hukum Anak menyatakan mengajukan permohonan secara lisan sebagai berikut:

Penasihat Hukum Anak meminta agar Anak dihukum dengan pidana pengawasan sebagaimana rekomendasi hasil Laporan Litmas dari Pembimbing Kemasyarakatan, Anak mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya, Anak masih berkeinginan untuk melanjutkan sekolah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak melalui Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak melalui Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-00/L.0.00/Eoh.0/00/2024 sebagai berikut:

*Hal. 2 dari 24 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mha*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anak bersama-sama dengan Gunca Aprizal (dalam berkas perkara terpisah) hari Rabu, tanggal 30 Januari 2024 sekira jam 01.00 WIB (dini hari) atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2024, bertempat Desa Karang Caya, Kecamatan Kedurang Ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain berupa 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy C7 core warna silver, 1 (satu) unit HP OPPO warna Silver, 1 (satu) unit HP VIVO Y16 warna Gold serta Uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dilakukan oleh dua orang atau lebih yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas bermula Anak berencana dengan Gunca Aprizal untuk mengambil barang-barang di rumah Saksi Korban Ridi Susantoni dengan membawa 1 (satu) bilah pisau garpu (Daftar Pencarian Barang) yang telah disiapkan sebagai alat untuk mencongkel jendela rumah, saat itu mereka sepakat berbagi tugas yaitu Anak masuk ke dalam rumah untuk mengambil barang-barang sedangkan Gunca Aprizal menunggu dan mengawasi keadaan di sekitar rumah Saksi Korban Ridi Susantoni yang berada di Desa Karang Caya, Kecamatan Kedurang Ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa selanjutnya Anak & Gunca Aprizal berangkat dari Desa Limus menuju Desa Karang Caya dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX tanpa No.Pol (Daftar Pencarian Barang), sesampainya di rumah Ridi Susantoni kemudian Anak & Gunca Aprizal memastikan situasi di sekitar rumah tersebut aman lalu Anak merusak jendela yang terkunci dengan cara mencongkel jendela itu menggunakan pisau hingga terbuka sedangkan Gunca tetap menunggu diluar untuk mengawasi situasi disekitar rumah lalu Anak masuk ke dalam rumah melalui jendela yang sudah terbuka menuju ke kamar depan yang pintunya tidak dikunci

Hal. 3 dari 24 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mha



sedangkan saat itu pemilik/penghuni rumah sudah tidur lalu Anak melihat di atas meja ada barang-barang berupa 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy J7 Neo warna silver, 1 (satu) unit HP OPPO A16 warna Silver, 1 (satu) unit HP VIVO Y16 warna Gold serta Uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) lalu tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya, Anak mengambil barang-barang tersebut lalu membawanya kembali menuju jendela yang sudah dirusak untuk keluar dari rumah Ridi Susantoni tersebut kemudian Anak memberikan kepada Gunca Aprizal 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy J7 Neo warna silver dan 1 (satu) unit HP OPPO A16 warna Silver. Sedangkan 1 (satu) unit HP VIVO Y16 warna Gold dan uang disimpan oleh Anak untuk dimiliki dan digunakan untuk membeli minuman keras dan keperluannya sehingga uang hanya tersisa sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

– Bahwa Saksi/Korban Ridi Susantoni telah kehilangan 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy J7 Neo warna silver, 1 (satu) unit HP OPPO A16 warna Silver, 1 (satu) unit HP VIVO Y16 warna Gold serta uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga perbuatan Anak dan Gunca Aprizal yang telah mengambil barang-barang tersebut telah mengakibatkan Saksi/Korban Ridi Susantoro mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ridi Susantoni Bin Yisminto, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

– Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Saksi dan keluarga pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di rumah Saksi yang beralamatkan di Desa Karang Caya, Kecamatan Kedurang Ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan telah mengalami kehilangan beberapa barang yaitu 3 (tiga) buah handphone yang terdiri atas 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy J7 core warna silver, 1 (satu) unit handphone OPPO warna silver dan 1 (satu) unit handphone VIVO

Hal. 4 dari 24 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mha



Y16 warna gold serta uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang mana pelakunya saat itu belum diketahui;

- Bahwa Saksi mengetahui telah mengalami kehilangan 3 (tiga) unit handphone dan uang tunai tersebut pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 06.30 WIB, Saksi bangun tidur dan ingin mengambil handphone milik Saksi yang sedang di-charger di kamar anak Saksi. Namun, pagi itu Saksi tidak menemukan handphone Saksi lalu Saksi menanyakan kepada istri Saksi, namun istri Saksi juga tidak menemukan handphone tersebut;

- Bahwa setelah Saksi memeriksa sekeliling rumah, Saksi menemukan jendela belakang rumah Saksi dalam kondisi terbuka dan ditemukan bekas kunci jendela yang rusak akibat dicongkel, lalu Saksi memeriksa barang apa saja yang hilang dan ternyata barang-barang yang hilang antara lain handphone milik istri Saksi yaitu 1 (satu) unit handphone VIVO Y16 IMEI1: 869018064978135 dan IMEI2: 869018064978127, handphone milik Saksi yaitu 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy J7 Neo IMEI1: 352173091969591 dan handphone milik anak Saksi yaitu 1 (satu) unit handphone OPPO A16 serta uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa Saksi tidak menemukan alat yang digunakan oleh Anak untuk mencongkel jendela belakang rumah Saksi;

- Bahwa pada saat malam kejadian tersebut, Saksi dan istri Saksi tidur di lantai 2 (dua) rumah Saksi, sedangkan 3 (tiga) unit handphone dan uang tunai di dalam tas kecil, seluruhnya berada di kamar anak Saksi yang juga di lantai 2 (dua);

- Bahwa akibat peristiwa tersebut, kerugian yang dialami oleh Saksi yaitu sejumlah Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah peristiwa tersebut, ada keluarga dari Anak yang datang menemui Saksi dengan maksud untuk melakukan perdamaian dan telah disepakati oleh Saksi dan orang tua Anak yaitu membayar masing-masing sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk orang tua Anak dan orang tua pelaku lainnya yang diketahui merupakan teman Anak dan bernama Gunca Aprizal ditahan dalam perkara lain;

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;



2. Ninia Syafitri Binti Yuhari, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan telah terjadi kehilangan beberapa barang dan uang tunai yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di rumah Saksi yang beralamatkan di Desa Karang Caya, Kecamatan Kedurang Ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari informasi suami Saksi yaitu saksi Ridi sekira pukul 06.30 WIB yang saat itu sedang mencari handphone milik saksi Ridi. Saksi membantu mencarikan handphone tersebut namun tidak ditemukan. Lalu saksi Ridi memeriksa di sekitar rumah, ditemukan jendela belakang rumah dalam kondisi terbuka dimana ditemukan ada bekas dicongkel menggunakan alat. Setelah mengetahui hal tersebut, Saksi dan saksi Ridi memeriksa keadaan di dalam rumah, ternyata handphone milik Saksi yaitu Vivo Y16 IMEI1: 869018064978135 dan IMEI2: 869018064978127, handphone milik saksi Ridi yaitu Samsung Galaxy J7 Neo IMEI1: 352173091969591 dan handphone milik anak Saksi yaitu Oppo A16 serta uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) juga hilang;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Ridi, Anak berhasil masuk rumah saksi Ridi melalui jendela belakang rumah yang dicongkel menggunakan alat, namun tidak ditemukan alat yang digunakan tersebut;
- Bahwa total kerugian yang dialami atas kejadian tersebut yaitu sejumlah Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa keluarga Anak datang menemui saksi Ridi untuk melakukan perdamaian;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Yesminto Bin Alm. Tamang, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan telah terjadinya kehilangan beberapa barang dan sejumlah uang pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di rumah anak Saksi yaitu saksi Ridi yang beralamatkan di

*Hal. 6 dari 24 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mha*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Karang Caya, Kecamatan Kedurang Ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 07.30 WIB, Saksi sedang berada di kebun lalu anak Saksi yaitu saksi Ridi datang menemui Saksi dan memberitahukan bahwa telah terjadi kehilangan barang dan uang tunai di rumah saksi Ridi. Berdasarkan cerita saksi Ridi, pelaku masuk melalui jendela belakang rumah dengan cara dicongkel menggunakan alat, namun alat yang digunakan tidak ditemukan. Mendapat informasi tersebut, Saksi pergi ke rumah saksi Ridi untuk mengecek keadaan rumah saksi Ridi, dan diketahui yang hilang antara lain handphone milik saksi Ninia yaitu Vivo Y16 IMEI1: 869018064978135 dan IMEI2: 869018064978127, handphone milik saksi Ridi yaitu Samsung Galaxy J7 Neo IMEI1: 352173091969591 dan handphone milik anak saksi Ridi yaitu Oppo A16 serta uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh saksi Ridi atas kejadian tersebut yaitu sejumlah Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa keluarga Anak datang menemui saksi Ridi dengan maksud untuk melakukan perdamaian;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Gunca Aprizal Bin Abdul Hasyim, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di rumah saksi Ridi yang beralamatkan di Desa Karang Caya, Kecamatan Kedurang Ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan, telah terjadi kehilangan barang;
- Bahwa awalnya Anak menemui Saksi dan mengatakan: “*melah* ikut aku, *kitau ambik* barang di rumah *cik* kami” (ayo ikut aku, kita ambil barang di rumah paman saya), lalu Saksi mengatakan: “*melah*” (ayo). Lalu, Saksi dan Anak pergi menuju rumah saksi Ridi menggunakan sepeda motor milik saudara Saksi, jarak dari rumah Saksi ke rumah saksi Ridi lumayan jauh.

Hal. 7 dari 24 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mha

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lalu sekira pukul 00.30 WIB, saat di dekat rumah saksi Ridi, Saksi hanya menunggu di semak-semak dekat rumah saksi Ridi sedangkan Anak pergi masuk ke rumah saksi Ridi. Kemudian, sekira setelah 1 (satu) jam, Anak keluar dari rumah saksi Ridi dan menyerahkan 2 (dua) unit handphone yaitu Samsung Galaxy J7 Neo dan OPPO A16 sembari berkata: “*kecakkah kuda*” (pegang dulu), Saksi menjawab: “iya” sembari mengambil 2 (dua) unit handphone tersebut;

- Bahwa saat ini sepeda motor yang digunakan oleh Saksi dan Anak dalam pencarian oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa saat itu, kondisi sepi dan sedikit gelap, ada sedikit cahaya dari lampu rumah saksi Ridi;
- Bahwa Saksi tidak melihat bagaimana cara Anak masuk ke dalam rumah saksi Ridi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya pintu atau jendela yang dirusak oleh Anak untuk masuk ke dalam rumah saksi Ridi karena saat itu Saksi hanya menunggu di luar di semak-semak dekat rumah saksi Ridi sambil merokok;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang digunakan oleh Anak untuk masuk ke dalam rumah saksi Ridi;
- Bahwa Saksi tidak diberitahu oleh Anak jika Anak juga mengambil sejumlah uang milik saksi Ridi pada saat malam kejadian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak mengambil barang di rumah saksi Ridi untuk menebus handphone yang sudah digadaikannya;
- Bahwa Saksi hanya menyimpan handphone yang diserahkan oleh Anak;
- Bahwa Saksi tidak ada niat untuk menjual handphone tersebut;
- Bahwa ide untuk mengambil barang di rumah saksi Ridi adalah dari Anak;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Anak telah mengajukan Surat sebagai berikut:

Hal. 8 dari 24 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mha



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keluar Sementara yang dikeluarkan oleh SMK Bengkulu Selatan dan ditandatangani oleh Waka Kesiswaan Awang Lasmin Nander, S.Pd. dan Wali Kelas Reka Fitri serta diketahui oleh Sugianto, S.Pd. selaku Kepala Sekolah SMK Bengkulu Selatan, yang menyatakan bahwa Anak dikeluarkan sementara (skor) sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023, membayar denda semen sebanyak dua sak pada saat kembali ke sekolah, mematuhi segala peraturan yang ditetapkan oleh guru mata pelajaran, tidak keluar masuk saat jam pelajaran berlangsung, aktif saat belajar setelah selesai masa pengeluaran sementara dan tidak akan melawan guru dan staf tata usaha. Apabila Anak melanggar perjanjian tersebut maka bersedia dikeluarkan di SMK Bengkulu Selatan atau dikembalikan ke orang tua Anak;
- Kwitansi Asli bermeterai tertanggal 29 April 2024 yang mana menyatakan telah diserahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Juma Dumaske kepada Ridi Susantoni dalam rangka kerugian korban;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadapkan di muka persidangan sehubungan dengan pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di rumah saksi Ridi (paman Anak) yang beralamatkan di Desa Karang Caya, Kecamatan Kedurang Ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan, Anak telah mengambil beberapa barang yaitu 3 (tiga) handphone antara lain 1 (satu) unit handphone VIVO Y16 IMEI1: 869018064978135 dan IMEI2: 869018064978127, Samsung Galaxy J7 Neo IMEI1: 352173091969591 dan OPPO A16 serta uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa awalnya, Anak sedang main di rumah saksi Gunca Aprizal di Desa Limus, Kecamatan Kedurang Ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan. Kemudian, Anak memiliki ide untuk mengambil barang di rumah saksi Ridi yang jarak rumahnya sekitar 30 (tiga puluh) menit dengan menggunakan sepeda motor dari rumah saksi Gunca Aprizal;
- Bahwa peran Anak yaitu masuk ke dalam rumah saksi Ridi sementara saksi Gunca menunggu di semak-semak di dekat rumah saksi Ridi;

Hal. 9 dari 24 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mha



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak masuk ke dalam rumah saksi Ridi seorang diri melalui jendela belakang rumah dengan cara mencongkel kunci jendela menggunakan pisau besi yang didapatkan dari teman Anak;
- Bahwa setelah keluar dari rumah saksi Ridi, Anak menyerahkan 2 (dua) unit handphone kepada saksi Guncay yaitu handphone Samsung Galaxy J7 Neo dan OPPO A16;
- Bahwa setelah itu, Anak menggunakan uang yang telah diambil tersebut untuk membayar handphone bapak dan pacar Anak yang sudah digadaikan untuk mabuk-mabukan sebelum kejadian mengambil barang dan uang di rumah saksi Ridi tersebut yaitu sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk handphone bapak dan sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk handphone pacar Anak, lalu Anak berfoya-foya dengan membeli minuman keras beralkohol untuk dikonsumsi Anak sendiri berupa 3 (tiga) botol anggur merah dengan harga sejumlah Rp255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah), 2 (dua) botol vodka dengan harga sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah botol Newport dengan harga sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah), membeli bensin motor Yamaha Jupiter MX yang dipakai sebagai kendaraan menuju rumah saksi Ridi sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), membeli 1 (satu) bungkus rokok surya untuk Anak sendiri sejumlah Rp37.000,00 (tiga puluh tujuh ribu rupiah), membeli makan dan minuman es teh untuk Anak sendiri sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) bungkus rokok Marlboro untuk Anak sendiri sejumlah Rp37.000,00 (tiga puluh tujuh ribu rupiah), membayar biaya karaoke didampingi 2 (dua) orang perempuan PL (Pemandu Lagu) serta minum-minuman keras beralkohol dengan total sejumlah Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa uang sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Anak tidak berniat untuk menjual handphone yang Anak ambil yaitu handphone VIVO Y16 karena akan digunakan sendiri;
- Bahwa Anak dibawa oleh pihak kepolisian Polsek Kedurang yang mendatangi rumah Anak untuk diamankan dan dimintai keterangan;
- Bahwa Anak kenal dan bergaul dengan saksi Gunca sudah cukup lama;

Hal. 10 dari 24 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mha

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan yang dilakukan Anak merupakan perbuatan yang kedua, karena yang pertama dahulu tertangkap saat mengambil dan didamaikan di tingkat desa;
- Bahwa Anak tidak ada meminta izin untuk masuk ke dalam rumah saksi Ridi pada saat malam kejadian tersebut;
- Bahwa Anak menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut tidak dibenarkan dan Anak menyesal atas perbuatan tersebut;
- Bahwa Anak mengaku bersalah dan menyesal telah melakukan perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang menerangkan pada pokoknya sebagaimana yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Anak agar Hakim menjatuhkan pidana pengawasan karena selaku orang tua dari Anak masih sanggup untuk mendidik Anak serta masih akan menyekolahkan Anak;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang memberi rekomendasi sebagai berikut:

Sesuai dengan Analisis dan Hasil Penelitian Kemasyarakatan serta sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas II Bengkulu pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024 serta mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka tanpa mengurangi rasa hormat pada Hakim Anak dan Jaksa Anak, jika Klien Anak dalam persidangan terbukti bersalah maka kami merekomendasikan Klien Anak atas nama Anak untuk diberikan pidana pokok berupa pidana dengan syarat berupa pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Pasal 71 Ayat (1) huruf b angka 3 dengan mempertimbangkan kepentingan yang terbaik bagi Anak sebagai berikut:

- a. Sebelum klien Anak melakukan tindak pidana yang dijatuhkan secara hukum tersebut klien Anak belum pernah melanggar hukum;
- b. Klien Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi suatu tindak pidana yang melanggar hukum dalam bentuk apapun juga;

Hal. 11 dari 24 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mha

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Orang tua klien Anak masih sanggup untuk membina, mendidik dan mengawasi klien Anak kea rah yang lebih baik surat terlampir;
- d. Sudah ada surat perdamaian antara kedua belah pihak yang ditandatangani oleh Kepala Desa Limus, Kecamatan Kedurang Ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu;
- e. Klien Anak wajib bimbingan/konseling dari Pembimbing Kemasyarakatan setiap satu bulan bertempat di Pos Bapas Manna;
- f. Klien Anak masih berstatus pelajar dengan dibuktikan surat keterangan dari kepala sekolah yang bersangkutan seperti terlampir;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy J7 core warna silver;
- 1 (satu) unit Handphone OPPO warna silver;
- 1 (satu) unit Handphone VIVO Y16 warna gold;
- Uang tunai sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak bersama-sama dengan saksi Gunca pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 00.30 WIB mendatangi rumah saksi Ridi yang beralamatkan di Desa Karang Caya, Kecamatan Kedurang Ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX milik saudara saksi Gunca, lalu saksi Gunca menunggu di semak-semak dekat rumah saksi Ridi sedangkan Anak seorang diri masuk ke rumah saksi Ridi dengan cara mencongkel jendela belakang rumah saksi Ridi menggunakan pisau besi yang didapatkan Anak dari temannya;
- Bahwa Anak mengambil 3 (tiga) unit handphone yang terdiri atas 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy J7 core warna silver milik saksi Ridi, 1 (satu) unit Handphone OPPO warna silver milik anak saksi Ridi dan 1 (satu) unit Handphone VIVO Y16 warna gold milik saksi Ninia serta uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari kamar anak saksi Ridi di lantai 2 (dua) rumah tersebut;

Hal. 12 dari 24 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mha



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Anak menemui saksi Gunca di rumah saksi Gunca dengan maksud untuk mengajak mengambil barang di rumah paman Anak yaitu saksi Ridi lalu saksi Gunca menyetujui ajakan tersebut lalu bersama-sama berangkat ke rumah saksi Ridi;
- Bahwa tujuan awal Anak mengambil barang di rumah saksi Ridi adalah untuk menebus handphone milik bapak dan pacar Anak yang digadaikan oleh Anak untuk mabuk-mabukan;
- Bahwa Anak memberikan 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy J7 core warna silver dan 1 (satu) unit Handphone OPPO warna silver kepada saksi Gunca sedangkan 1 (satu) unit Handphone VIVO Y16 warna gold disimpan sendiri serta uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun tidak diberitahukan kepada saksi Gunca;
- Bahwa 3 (tiga) unit handphone tersebut tidak dijual oleh Anak dan saksi Gunca, sedangkan uang tunai telah digunakan oleh Anak dengan rincian sebagai berikut sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk menebus handphone bapak yang digadaikan Anak dan sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk menebus handphone pacar Anak yang digadaikan Anak, lalu Anak berfoya-foya dengan membeli minuman keras beralkohol untuk dikonsumsi Anak sendiri berupa 3 (tiga) botol anggur merah dengan harga sejumlah Rp255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah), 2 (dua) botol vodka dengan harga sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah botol Newport dengan harga sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah), membeli bensin motor Yamaha Jupiter MX yang dipakai sebagai kendaraan menuju rumah saksi Ridi sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), membeli 1 (satu) bungkus rokok surya untuk Anak sendiri sejumlah Rp37.000,00 (tiga puluh tujuh ribu rupiah), membeli makan dan minuman es teh untuk Anak sendiri sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) bungkus rokok Marlboro untuk Anak sendiri sejumlah Rp37.000,00 (tiga puluh tujuh ribu rupiah), membayar biaya karaoke seorang diri tanpa saksi Gunca didampingi 2 (dua) orang perempuan PL (Pemandu Lagu) serta minum-minuman keras beralkohol dengan total sejumlah Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa uang sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Anak dan saksi Gunca tidak memiliki izin sebelum mengambil handphone dan uang tunai tersebut;

Hal. 13 dari 24 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mha



- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi Ridi mengalami kerugian dengan total sejumlah Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara orang tua Anak dan saksi Ridi serta telah dilaksanakan penyerahan uang ganti kerugian sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada tanggal 29 April 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa menurut Hakim adalah subjek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaan, nomor register perkara PDM-00/L.0.00/Eoh.0/00/2024 beserta berkas perkara atas nama Anak, ternyata cocok antara satu dan lainnya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan Anak yang yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak

Hal. 14 dari 24 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mha



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, Anak berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1701-LT-00002013-0000 atas nama Anak yang lahir pada 2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, dihubungkan dengan tindak pidana Anak pada tanggal 30 Januari 2024, usia Anak pada saat itu adalah 17 (lima belas) tahun dan 6 (enam) bulan dengan demikian seseorang yang dihadapkan di muka persidangan tersebut masih dalam kategori Anak sebagaimana Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, kemudian selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in persona*) pada Anak sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara *a quo*, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi; Ad. 2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil barang yang disyaratkan dalam hal ini adalah termasuk juga memindahkan barang yang mempunyai nilai ekonomis dari suatu tempat ke tempat lainnya dan barang tersebut dikuasai sepenuhnya secara nyata. Dalam pengertian secara materiil mengambil adalah suatu tingkah laku yang disengaja pada umumnya dengan menggunakan jari-jari tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuh, memegang, mengangkat, lalu membawa dan memindahkan ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang sebagai objek tidak perlu kepunyaan orang lain secara keseluruhan, Sebagian dari barang tersebut dapat menjadi objek walaupun sebagian lagi adalah kepunyaan pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yaitu pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian dan yang kedua yaitu unsur memiliki;

Menimbang, bahwa maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memiliki barang yang telah diambil tersebut;

Hal. 15 dari 24 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mha



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa perbuatan mengambil tersebut, harus bertentangan dengan hukum atau Undang-Undang melanggar hak orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku sehingga perbuatan mengambil tersebut erat kaitannya dengan unsur ini dengan kata lain perbuatan mengambil tersebut dilakukan dengan cara-cara seperti kriteria di atas, dimana barang yang diambil tersebut adalah sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Anak dan saksi Gunca secara tanpa izin telah mengambil 3 (tiga) unit handphone yang terdiri atas 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy J7 core warna silver milik saksi Ridi, 1 (satu) unit Handphone OPPO warna silver milik anak saksi Ridi dan 1 (satu) unit Handphone VIVO Y16 warna gold milik saksi Ninia serta uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari kamar anak saksi Ridi di lantai 2 (dua) rumah tersebut pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 00.30 WIB yang beralamatkan di Desa Karang Caya, Kecamatan Kedurang Ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX milik saudara saksi Gunca, lalu saksi Gunca menunggu di semak-semak dekat rumah saksi Ridi sedangkan Anak seorang diri masuk ke rumah saksi Ridi dengan cara mencongkel jendela belakang rumah saksi Ridi menggunakan pisau besi yang didapatkan Anak dari temannya dengan tujuan awal untuk digunakan menebus handphone milik bapak Anak dan pacar Anak yang telah digadaikan oleh Anak untuk mabuk-mabukan, namun 3 (tiga) handphone tersebut tidak dijual oleh Anak dan saksi Gunca sedangkan uang tunai bersisa sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan apabila 3 (tiga) handphone tersebut tidak kembali beserta uang tunai maka saksi Ridi mengalami kerugian sejumlah Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari tanda koma dan kata sambung "atau" dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur hukum ini, maka unsur hukum ini telah terpenuhi pula;

Hal. 16 dari 24 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mha

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud waktu malam adalah antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah, Hakim berpendapat rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam artinya banyak aktivitas yang dilakukan di tempat tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak dan saksi Gunca tersebut pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 00.30 WIB, yang mana waktu tersebut dikategorikan waktu malam;

Menimbang, bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak dan saksi Gunca dilakukan dengan memasuki pekarangan dan Anak masuk ke dalam rumah saksi Ridi dengan cara mencongkel jendela belakang rumah dengan menggunakan pisau besi dan perbuatan Anak dan saksi Gunca tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh saksi Ridi selaku pemilik rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur yang dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari tanda koma dan kata sambung "atau" dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur hukum ini, maka unsur hukum ini terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum kejadian tersebut bermula Anak mendatangi rumah saksi Gunca dengan maksud untuk mengambil barang di rumah paman Anak yaitu saksi Ridi dengan maksud akan digunakan untuk menebus handphone milik bapak Anak dan handphone pacar Anak yang digadaikan oleh Anak untuk mabuk-mabukan, lalu saksi Gunca menyetujui ajakan Anak. Kemudian, Anak dan saksi Gunca pergi dari rumah saksi Gunca menuju rumah saksi Ridi dengan mengendarai sepeda motor milik saudara saksi Gunca. Sesampainya di tempat tujuan, saksi Gunca menunggu di semak-semak dekat rumah saksi Ridi sedangkan Anak masuk ke dalam rumah saksi Ridi melalui jendela belakang rumah dengan mencongkel jendela menggunakan pisau besi. Setelah Anak berhasil mengambil 3 (tiga) handphone dan uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) lalu Anak keluar melalui jendela tersebut dan berjalan mendatangi saksi Gunca, kemudian Anak menyerahkan 2 (dua) unit

*Hal. 17 dari 24 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mha*



handphone kepada saksi Gunca. Setelah itu, Anak dan saksi Gunca pergi meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5 Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari tanda koma dan kata sambung "atau" dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur hukum ini, maka unsur hukum ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dijelaskan beberapa pengertian unsur sebagai berikut:

- Merusak menurut Kartanegara yaitu sebagai perbuatan pengrusakan terhadap suatu benda;
- Memanjat adalah masuk melalui lubang yang sudah ada tetapi bukan untuk masuk, atau untuk masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja di gali, begitu juga menyeberangi selokat atau parit yang digunakan sebagai batas penutup. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 99 KUHP, yang dengan istilah memanjat mengandung arti memasuki rumah tidak melalui pintu masuk tetapi melalui lubang terdekat pada dinding rumah yang kebetulan rusak atau sedang diperbaiki, lubang mana tidak dipergunakan untuk memasuki rumah, memasuki rumah dengan membuat galian lubang di dalam tanah, memasuki rumah dengan melalui saluran air atau parit yang mengelilingi rumah itu sebagai penutup;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah usaha untuk mengambil barang dengan cara-cara yang tidak sebagaimana mestinya dan/atau menggunakan alat yang tidak diperuntukkan sebagaimana mestinya untuk masuk ke dalam tempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan pada unsur-unsur sebelumnya secara *mutatis mutandis* turut menjadi pertimbangan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa Anak masuk ke dalam rumah saksi Ridi dengan mencongkel jendela belakang rumah menggunakan pisau besi;

Hal. 18 dari 24 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mha



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Anak dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan secara lisan Anak melalui Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan:

Penasihat Hukum Anak meminta agar Anak dihukum dengan pidana pengawasan sebagaimana rekomendasi hasil Laporan Litmas dari Pembimbing Kemasyarakatan, Anak mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya, Anak masih berkeinginan untuk melanjutkan sekolah. Terhadap hal tersebut sah untuk dimintakan, namun untuk dapat dikabulkan atau tidaknya permohonan tersebut akan dikaitkan dengan keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan bagi diri Anak;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar pendapat orang tua Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagaimana yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Anak agar Hakim menjatuhkan pidana pengawasan karena selaku orang tua dari Anak masih sanggup untuk mendidik Anak serta masih akan menyekolahkan Anak;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana maka perlu dipertimbangkan Hasil dari Penelitian Balai Pemasyarakatan dengan kesimpulan dari Pembimbing Kemasyarakatan yang telah meneliti Anak sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama Anak dengan Nomor Register Litmas 00/I.0/00/2024 tanggal 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Daharman Jayadi, S.H. sebagai Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Kelas II Bengkulu, yang pada pokoknya merekomendasikan Hakim untuk diberikan pidana pokok berupa pidana dengan syarat berupa pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Pasal 71 Ayat (1) huruf b angka 3 dengan mempertimbangkan kepentingan yang terbaik bagi Anak sebagai berikut:

*Hal. 19 dari 24 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mha*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebelum klien Anak melakukan tindak pidana yang dijatuhkan secara hukum tersebut klien Anak belum pernah melanggar hukum;
  - b. Klien Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi suatu tindak pidana yang melanggar hukum dalam bentuk apapun juga;
  - c. Orang tua klien Anak masih sanggup untuk membina, mendidik dan mengawasi klien Anak ke arah yang lebih baik surat terlampir;
  - d. Sudah ada surat perdamaian antara kedua belah pihak yang ditandatangani oleh Kepala Desa Limus, Kecamatan Kedurang Ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu;
  - e. Klien Anak wajib bimbingan/konseling dari Pembimbing Kemasyarakatan setiap satu bulan bertempat di Pos Bapas Manna;
  - f. Klien Anak masih berstatus pelajar dengan dibuktikan surat keterangan dari kepala sekolah yang bersangkutan seperti terlampir;
- Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati laporan hasil penelitian kemasyarakatan pada poin C tentang riwayat tingkah laku klien Anak yang dihubungkan dengan fakta persidangan bahwa Anak memiliki kebiasaan sering lupa waktu apabila sudah bertemu dengan teman-teman klien Anak, Anak mempunyai kebiasaan merokok dan mengonsumsi minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan bapak Anak di persidangan, Anak apabila akan pergi berpamitan yaitu pukul 20.00 WIB dan pulang ke rumah pukul 00.00 WIB hingga 01.00 WIB dan bapak Anak sudah sering kali memberikan nasehat kepada Anak namun Anak tetap mengulangi perbuatannya dengan pulang ke rumah larut malam;

Menimbang, bahwa motif Anak melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain dalam perkara *a quo* tidak lain adalah paman Anak yang merupakan keluarga dari Anak sendiri dan barang yang diambil tersebut direncanakan akan digunakan untuk menebus handphone milik bapak Anak dan handphone pacar Anak yang digadaikan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan seluruh uang hasil menggadaikan handphone tersebut digunakan oleh Anak untuk mabuk-mabukan;

Hal. 20 dari 24 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mha



Menimbang, bahwa Anak menggunakan uang yang diambil untuk berfoya-foya salah satunya digunakan untuk mabuk-mabukan bersama dengan saksi Gunca, namun berdasarkan fakta persidangan terungkap pula setelah Anak mabuk-mabukan dengan saksi Gunca, Anak pergi karaoke seorang diri dan menggunakan uang yang diambil dari rumah saksi Ridi untuk membeli minuman keras lagi disertai dengan ditemani oleh 2 (dua) orang wanita PL (Pemandu Lagu);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa tidak sependapat dengan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan karena sebelum terjadinya tindak pidana hingga setelah terjadinya tindak pidana, Anak melakukan mabuk-mabukan secara bebas yang artinya fungsi pengawasan dari orang tua yang sehari-hari tinggal bersama dengan Anak tidak berjalan dengan baik. Selain itu, Anak berani untuk menggadaikan barang-barang milik orang terdekatnya dalam hal ini handphone bapak dan handphone pacar Anak demi mabuk-mabukan hingga terjadinya perkara ini, Anak mengambil 3 (tiga) handphone dan uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari rumah paman Anak sendiri serta sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa uang tersebut digunakan pula oleh Anak untuk mabuk-mabukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa: "Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan Masyarakat";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 85 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat meskipun telah terjadi perdamaian antara orang tua Anak dengan saksi Ridi namun dengan memperhatikan kondisi Anak saat ini membutuhkan pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan serta hak lainnya secara intensif yang dilakukan oleh pihak yang mempunyai kemampuan untuk itu dengan didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai;

*Hal. 21 dari 24 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mha*



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa demi kepentingan terbaik bagi Anak agar pada saat Anak selesai menjalani masa pidananya maka Anak akan menjadi pribadi yang jauh lebih baik sehingga pada saat kembali kepada keluarga maupun dalam bermasyarakat tidak akan menimbulkan keresahan-keresahan yang memberikan dampak negatif terhadap diri Anak sendiri, keluarga maupun masyarakat sekitar, dengan demikian Anak dijatuhi pidana penjara dan ditempatkan di LPKA Bengkulu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy J7 core warna silver, 1 (satu) unit Handphone OPPO warna silver, 1 (satu) unit Handphone VIVO Y16 warna gold dan Uang tunai sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah), yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Gunca Aprizal Bin Abdul Hasyim, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Gunca Aprizal Bin Abdul Hasyim;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak dilakukan kepada keluarga yang seharusnya dalam persaudaraan harus saling menjaga dan menyayangi satu sama lain;
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak merugikan saksi Ridi;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui, menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Orang tua Anak telah berdamai dengan saksi Ridi dan memberikan uang ganti kerugian sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Hal. 22 dari 24 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mha



Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 Ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Anak** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan di LPKA Bengkulu;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy J7 core warna silver;
  - 1 (satu) unit Handphone OPPO warna silver;
  - 1 (satu) unit Handphone VIVO Y16 warna gold;
  - Uang tunai sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Gunca Aprizal Bin Abdul Hasyim;

6. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 08 Mei 2024, oleh Shunita Laxmi Dewi, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Manna, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Agung Tri Putra, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Arya Masepa, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tua.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hal. 23 dari 24 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mha



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Tri Putra, S.H.

Shunita Laxmi Dewi, S.H.

Hal. 24 dari 24 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mha

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)